



**PUTUSAN**

**Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasruddin bin Yusro;
2. Tempat lahir : Tegal Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/8 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kesugihan RT000 RW000, Kelurahan Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa Nasruddin bin Yusro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan penuntutan umum.
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nasruddin bin Yusro** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Truk Olang;
    - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans bertuliskan new lion's;
    - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Levi's;
    - 1 (satu) helai celana panjang jeans merek LGS;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot



**Primair**

Bahwa Terdakwa **Nasruddin bin Yusro** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya Pekon Kesugihan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa Nasruddin bin Yusro sedang menunggu duren di belakang rumah Terdakwa bersama dengan Korban Fitra Damaza bin M. Damsir, tiba-tiba Sdr.Ales datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkoba Jenis Sabu dan pada saat itu percakapannya didengar oleh Korban Fitra Damaza namun Terdakwa menolak ajakan dari Sdr.Ales, setelah Korban Fitra Damaza pergi tiba-tiba datanglah Sdr. Ales menemui Terdakwa kembali mengajak Terdakwa untuk memakai Narkoba namun pada saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa melihat Korban Fitra Damaza dari arah belakang rumah dan mengelilingi rumah Terdakwa rupanya Korban Fitra Damaza mencari Sdr. Ales namun Sdr. Ales telah pergi, setelah itu Terdakwa melihat Korban Fitra Damaza dengan mengintip dari balik jendela ruang tamu, setelah sekira satu jam kemudian Korban Fitra Damaza pergi dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya masih dihari yang sama yaitu selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Korban Fitra Damaza, sedang berada di kebun duren di belakang rumah Terdakwa sambil menunggu buah duren jatuh, dan pada saat itu antara Terdakwa dengan Korban Fitra Damaza terlibat ribut omongan mengenai permasalahan Sdr. Ales yang mengajak Terdakwa memakai Narkoba, dalam hal ini Korban Fitra Damaza merasa tidak senang kalau Sdr. Ales memakai Narkoba dengan Terdakwa namun Korban Fitra Damaza mengatakan dengan nada keras *“Ales itu keponakan saya, jelas saya marah kalau dia make”* lalu Terdakwa mengatakan *“Ales itu pernah ngajak anak kandung saya pergi ke BNS”* namun Korban malah menjawab *“nah itu kamu kerasa kalau anak kamu make narkoba, begitu juga dengan saya, keponakan saya make narkoba”* mendengar perkataan Korban Fitra Damaza, Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa merasa Korban telah menyebut serta membawa-bawa anak laki-laki kandung Terdakwa, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima anak Terdakwa disamakan dengan Sdr. Ales oleh Korban Fitra Damaza, Jadi Terdakwa beranggapan bahwa anak Terdakwa juga pemakai Narkoba lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Fitra Damaza *"kamu jangan samakan, nandra anak saya kandung dengan Sdr. Ales, kalo kamu dengan Sdr. Ales kan hanya keponakan"* namun Korban Fitra Damaza diam saja dan pergi meninggalkan Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Roni Apriyansyah bin Saleh Anwar setelah selesai melaksanakan solat maghrib didatangi oleh Terdakwa bertamu kerumah Saksi Roni dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm yang terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa yang Terdakwa akan gunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Fitra Damaza. Kemudian datang Korban Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata *"hebat tamu kamu Ess"* Mendengar perkataan Korban Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan kami hingga Korban Fitra Damaza masuk kedalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama dengan kami, namun Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni. Melihat kedatangan Korban Fitra Damaza Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, dan setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk kedalam rumah meminum kopi yang sudah dibuatkan. Namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Korban Fitra Damaza menongkrong digorong gorong depan rumah Sdr. Bunyamin diseborang warung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin, dan setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi Roni menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Korban Fitra Damaza dan setelah itu Saksi Roni menyusul Terdakwa di gorong-gorong, namun Saksi Roni mampir terlebih dahulu kewarung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin untuk membeli rokok dan setelah itu barulah Saksi Roni duduk di gorong gorong bersama Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 18.30 WIB tidak lama kemudian datanglah Korban Fitra Damaza yang duduk disamping kiri Terdakwa duduk dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, lalu karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni mengalihkan pandangannya kearah jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Fitra Damaza *"apa maksud kamu, ngomong keras didepan orang ramai"* dan Korban Fitra Damaza menjawab

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*" setelah itu Terdakwa langsung mencabut pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm menggunakan tangan kanan dari pinggang kiri Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan ucapan Korban Fitra Damaza yang berkata dengan nada keras kepada Terdakwa di depan orang ramai dan Korban Fitra Damaza yang pernah menyebut-nyebut nama anak Terdakwa saat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 tersebut. Dengan sengaja Terdakwa merampas nyawa Korban Fitra Damaza dengan cara Terdakwa tusukkan kearah dada sebelah kanan Korban Fitra Damaza sebanyak satu kali, setelah itu sekira jarak 10 meter Terdakwa melihat Korban Fitra Damaza terjatuh, saat itu juga Saksi Roni saat menoleh kearah Korban Fitra Damaza, sudah berjalan mundur dan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga kemudian Korban Fitra Damaza terjatuh kebelakang dan kepalanya membentur tempat duduk di depan rumah Sdr. Bunyamin dan lalu duduk kemudian Korban Fitra Damaza jatuh terkelungkup, sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Korban Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap setelah sebelumnya berjalan mundur terhuyung kebelakang. Kemudian Saksi Roni memegang kepala Korban Fitra Damaza dan memalingkannya kearah Saksi Roni dan bertanya "*kenap Fit kenapa Fit?!*" namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sekitar badan sampai ke tanah dan juga Saksi Roni melihat dan mendengar Korban Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut. Melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata "*tolong tolong itu Fitra Damaza berlumuran darah*" secara berulang ulang kali Hingga Saksi Ariska Apriya bin Suryadi, Saksi Zanna Mulyana binti Zumawi, Masriyah binti Muhlisin, dan masyarakat sekitar datang menghampiri, kemudian kakak Saksi Roni yang bernama Sdr. Rodi Hendrawansyah langsung mengeluarkan mobilnya untuk membawa Korban Fitra Damaza ke Rumah Sakit, lalu Saksi Roni, Saksi Ariska bersama sejumlah warga menaikan Korban Fitra Damaza untuk dibawa ke Rumah Sakit Kota Agung. Setelah itu Saksi Roni langsung pulang kerumah untuk berganti baju. Setelah itu Saksi Roni bersama dengan keponakan Saksi Roni yang bernama

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andre pergi Ke Polsek Kota Agung dan menceritakan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi Syarif bin M. Yasin sedang berada di rumah dan menonton televisi, Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam, setelah itu Saksi Fauzi berdiri dan berjalan ke arah suara tersebut, ternyata ketika Saksi Fauzi membukakan pintu, Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumah Saksi Fauzi. Melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah namun Terdakwa tidak mau masuk dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Korban Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 cm, hp dan dompet milik Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ada yang ambil*" mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi menolaknya dengan mengatakan "*bawa aja saya gak mau ikut-ikutan*", namun Terdakwa tetap meletakkan pisau tersebut di dekat dapur diatas meja rumah Saksi Fauzi. Tak lama kemudian datang Sdr. baizar dan Sdr. Rofi mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Kota Agung. Dan tak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya tersebut dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, tidak lama kemudian datang kembali orang tersebut dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa setelah Saksi Fauzi meminta agar pisau tersebut agar sekalian dibawa, namun orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas Kepolisian saja yang mengambilnya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Ahli dr. Novi Ocviyanthi binti Sukenda telah memeriksa Korban Fitra Damara bin M. Damsir sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Visum/363/46/2023 tanggal 05 Juni 2023 dengan hasil Visum sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan :
  - Kesadaran : -
  - Tekanan Darah : tidak terukur
  - Nadi : tidak teraba
  - Pernapasan : -

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SUHU : -

- Pemeriksaan tubuh :
  - Terdapat luka tusuk pada dada ukuran P:kurang lebih 3 cm, kedalaman 0,5 cm.
- Kesi
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 25 tahun, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada ukuran 3 cm, kedalaman 0,5 cm, akibat benda tajam. Pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### Pasal 340 KUHP

#### Subsida

Bahwa Terdakwa **Nasruddin bin Yusro** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya Pekon Kesugihan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Roni Apriyansyah bin Saleh Anwar setelah selesai melaksanakan solat maghrib didatangi oleh Terdakwa bertamu kerumah Saksi Roni dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm yang terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa. Sambil menunggu buah durian, Terdakwa selalu membawa senjata tajam tersebut dikarenakan pada saat itu sedang musim durian. Kemudian datang Korban Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri didepan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata **“hebat tamu kamu Ess”** Mendengar perkataan Korban Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan kami hingga Korban Fitra Damaza masuk kedalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama dengan kami, namun Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni. Melihat kedatangan Korban Fitra Damaza Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, dan setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni untuk masuk kedalam rumah meminum kopi yang sudah dibuatkan. Namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Korban Fitra Damaza menongkrong digorong gorong depan rumah Sdr. Bunyamin diseborang warung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin, dan setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi Roni menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Korban Fitra Damaza dan setelah itu Saksi Roni menyusul Terdakwa di gorong-gorong, namun Saksi Roni mampir terlebih dahulu ke warung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin untuk membeli rokok dan setelah itu barulah Saksi Roni duduk di gorong gorong bersama Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 18.30 WIB tidak lama kemudian datanglah Korban Fitra Damaza yang duduk disamping kiri Terdakwa duduk dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, lalu karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni mengalihkan pandangannya kearah jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Fitra Damaza "*apa maksud kamu, ngomong keras didepan orang ramai*" dan Korban Fitra Damaza menjawab dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*" setelah itu Terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja merampas nyawa Korban Fitra Damaza dengan cara mencabut pisau menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, yaitu pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut kearah dada Korban Fitra Damaza sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu sekira jarak 10 meter Terdakwa melihat Korban Fitra Damaza terjatuh, saat itu juga Saksi Roni saat menoleh kearah Korban Fitra Damaza, sudah berjalan mundur dan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga kemudian Korban Fitra Damaza terjatuh kebelakang dan kepalanya membentur tempat duduk di depan rumah Sdr. Bunyamin dan lalu duduk kemudian Korban Fitra Damaza jatuh terkelungkup, sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Korban Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap setelah sebelumnya berjalan mundur terhuyung kebelakang. Kemudian Saksi Roni memegang kepala Korban Fitra Damaza dan memalingkannya kearah Saksi Roni dan bertanya "*kenap Fit kenapa Fit?!*" namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sekitar badan sampai ke tanah dan juga Saksi Roni melihat dan mendengar Korban Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut. Melihat hal

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot





tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata "*tolong tolong itu Fitra Damaza berlumuran darah*" secara berulang ulang kali Hingga Saksi Ariska Apriya bin Suryadi, Saksi Zanna Mulyana binti Zumawi, Masriyah binti Muhlisin, dan masyarakat sekitar datang menghampiri, kemudian kakak Saksi Roni yang bernama Sdr. Rodi Hendrawansyah langsung mengeluarkan mobilnya untuk membawa Korban Fitra Damaza ke Rumah Sakit, lalu Saksi Roni, Saksi Ariska bersama sejumlah warga menaikan Korban Fitra Damaza untuk dibawa ke Rumah Sakit Kota Agung. Setelah itu Saksi Roni langsung pulang kerumah untuk berganti baju. Setelah itu Saksi Roni bersama dengan keponakan Saksi Roni yang bernama Sdr. Andre pergi Ke Polsek Kota Agung dan menceritakan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi Syarif bin M. Yasin sedang berada di rumah dan menonton televisi, Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam, setelah itu Saksi Fauzi berdiri dan berjalan kearah suara tersebut, ternyata ketika Saksi Fauzi membukakan pintu, Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumah Saksi Fauzi. Melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah namun Terdakwa tidak mau masuk dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Korban Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 cm, hp dan dompet milik Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ada yang ambil*" mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi menolaknya dengan mengatakan "*bawa aja saya gak mau ikut-ikutan*", namun Terdakwa tetap meletakkan pisau tersebut di dekat dapur diatas meja rumah Saksi Fauzi. Tak lama Kemudian datang Sdr. baizar dan Sdr. Rofi mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Kota Agung. Dan tak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya tersebut dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, tidak lama kemudian datang kembali orang tersebut dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa setelah Saksi Fauzi meminta agar pisau tersebut agar sekalian dibawa, namun orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas Kepolisian saja yang mengambilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Ahli dr. Novi Ocviyanthi binti Sukenda telah memeriksa Korban Fitra Damara bin M. Damsir sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Visum/363/46/2023 tanggal 05 Juni 2023 dengan hasil Visum sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan :
  - Kesadaran : -
  - Tekanan Darah : tidak terukur
  - Nadi : tidak teraba
  - Pernapasan : -
  - SUHU : -
- Pemeriksaan tubuh :
  - Terdapat luka tusuk pada dada ukuran P:kurang lebih 3 cm, kedalaman 0,5 cm.
- Kesi
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 25 tahun, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada ukuran 3 cm, kedalaman 0,5 cm, akibat benda tajam. Pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Lebih Subsidair**

Bahwa Terdakwa **Nasruddin bin Yusro** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya Pekon Kesugihan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Roni Apriyansyah bin Saleh Anwar setelah selesai melaksanakan solat maghrib didatangi oleh Terdakwa bertamu kerumah Saksi Roni dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm yang terdakwa selipkan di pinggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sambil menunggu buah durian, Terdakwa selalu membawa senjata tajam tersebut dikarenakan pada saat itu sedang musim durian. Kemudian datang Korban Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri didepan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata "*hebat tamu kamu Ess*" mendengar perkataan Korban Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan kami hingga Korban Fitra Damaza masuk kedalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama dengan kami, namun Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni. Melihat kedatangan Korban Fitra Damaza Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, dan setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk kedalam rumah meminum kopi yang sudah dibuatkan. Namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Korban Fitra Damaza menongkrong digorong gorong depan rumah Sdr. Bunyamin disebang warung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin, dan setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi Roni menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Korban Fitra Damaza dan setelah itu Saksi Roni menyusul Terdakwa di gorong-gorong, namun Saksi Roni mampir terlebih dahulu kewarung milik Saksi Masriyah binti Muhlisin untuk membeli rokok dan setelah itu barulah Saksi Roni duduk di gorong gorong bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB tidak lama kemudian datanglah Korban Fitra Damaza yang duduk disamping kiri Terdakwa duduk dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, lalu karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni mengalihkan pandangannya kearah jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Fitra Damaza "*apa maksud kamu, ngomong keras didepan orang ramai*" dan Korban Fitra Damaza menjawab dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*" setelah itu dengan sengaja Terdakwa langsung mencabut pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 cm menggunakan tangan kanan dari pinggang kiri Terdakwa dengan cara Terdakwa tusukkan kearah dada Korban Fitra Damaza sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menganiaya dan menyerang kembali Korban Fitra Damaza dengan menyabetkan pisau tersebut kearah Korban Fitra Damaza, namun Terdakwa tidak tau mengenai bagian mana karena Korban Fitra Damaza sambil berlari, setelah itu sekira jarak 10 meter Terdakwa melihat Korban Fitra Damaza terjatuh, saat itu juga Saksi Roni saat menoleh kearah Korban Fitra Damaza, sudah berjalan mundur dan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hingga kemudian Korban Fitra Damaza terjatuh kebelakang dan kepalanya membentur tempat duduk di depan rumah Sdr. Bunyamin dan lalu duduk kemudian Korban Fitra Damaza jatuh terkelungkup, sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Korban Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap setelah sebelumnya berjalan mundur terhuyung kebelakang. Kemudian Saksi Roni memegang kepala Korban Fitra Damaza dan memalingkannya kearah Saksi Roni dan bertanya "kenap Fit kenapa Fit?!" namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sekitar badan sampai ke tanah dan juga Saksi Roni melihat dan mendengar Korban Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut. Melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata "tolong tolong itu Fitra Damaza berlumuran darah" secara berulang ulang kali Hingga Saksi Ariska Apriya bin Suryadi, Saksi Zanna Mulyana binti Zumawi, Masriyah binti Muhlisin, dan masyarakat sekitar datang menghampiri, kemudian kakak Saksi Roni yang bernama Sdr. Rodi Hendrawansyah langsung mengeluarkan mobilnya untuk membawa Korban Fitra Damaza ke Rumah Sakit, lalu Saksi Roni, Saksi Ariska bersama sejumlah warga menaikan Korban Fitra Damaza untuk dibawa ke Rumah Sakit Kota Agung. Setelah itu Saksi Roni langsung pulang kerumah untuk berganti baju. Setelah itu Saksi Roni bersama dengan keponakan Saksi Roni yang bernama Sdr. Andre pergi Ke Polsek Kota Agung dan menceritakan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi Syarif bin M. Yasin sedang berada di rumah dan menonton televisi, Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam, setelah itu Saksi Fauzi berdiri dan berjalan kearah suara tersebut, ternyata ketika Saksi Fauzi membukakan pintu, Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumah Saksi Fauzi. Melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah namun Terdakwa tidak mau masuk dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Korban Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan



panjang 21 cm, hp dan dompet milik Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ada yang ambil*" mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi menolaknya dengan mengatakan "*bawa aja saya gak mau ikut-ikutan*", namun Terdakwa tetap meletakkan pisau tersebut di dekat dapur diatas meja rumah Saksi Fauzi. Tak lama Kemudian datang Sdr. baizar dan Sdr. Rofi mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Kota Agung. Dan tak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya tersebut dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, tidak lama kemudian datang kembali orang tersebut dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa setelah Saksi Fauzi meminta agar pisau tersebut agar sekalian dibawa, namun orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas Kepolisian saja yang mengambilnya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Ahli dr. Novi Ocviyanthi binti Sukenda telah memeriksa Korban Fitra Damara bin M. Damsir sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Visum/363/46/2023 tanggal 05 Juni 2023 dengan hasil Visum sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan :
  - Kesadaran : -
  - Tekanan Darah : tidak terukur
  - Nadi : tidak teraba
  - Pernapasan : -
  - SUHU : -
- Pemeriksaan tubuh :
  - Terdapat luka tusuk pada dada ukuran P:kurang lebih 3 cm, kedalaman 0,5 cm.
- Kesi
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 25 tahun, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada ukuran 3 cm, kedalaman 0,5 cm, akibat benda tajam. Pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Apriyansyah bin Saleh Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.20 WIB setelah Saksi Roni selesai sholat magrib di rumahnya, Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Roni, namun beberapa saat kemudian Sdr. Fitra datang dan berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata "*hebat tamu kamu ess*", lalu mendengar perkataan tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan keduanya hingga saat itu Sdr. Fitra masuk ke dalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama dengan Saksi Roni dan Terdakwa, namun Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni, sedangkan Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk meminum kopi yang sudah dibuatkan, namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Sdr. Fitra Damaza untuk menongkrong di gorong-gorong depan rumah Sdr. Bunyamin, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Roni yang mendengar permintaan Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Fitra Damaza, lalu Saksi Roni keluar untuk menyusul Terdakwa di gorong gorong, namun sebelumnya Saksi Roni mampir ke warung untuk membeli rokok, setelah itu Saksi Roni duduk di gorong-gorong depan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. Fitra Damaza yang duduk di samping kiri Terdakwa, namun karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni pun mengalihkan pandangan Saksi Roni ke arah jalan, kemudian selang waktu 1 (satu) menit dari Sdr. Fitra Damaza duduk disamping Terdakwa tersebut Saksi Roni mendengar suara batu saling bertabrakan serta suara Saksi Zanna yang juga ada di dekat lokasi berkata "*kenapa ni, kenapa ini*", lalu Saksi Roni menoleh dan melihat Sdr. Fitra Damaza berjalan mundur dengan terhuyung sambil kedua

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga jatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat duduk yang berada di teras rumah Sdr. Bunyamin dan duduk hingga jatuh terkelungkup sedangkan Terdakwa berlari ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan sudah berjarak 8 (delapan) meter dari tempat Saksi Roni duduk, setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Sdr. Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap, lalu Saksi Roni memegang kepala Sdr. Fitra Damaza dan memalingkannya ke arah Saksi Roni dan bertanya "*kenapa Fit kenapa Fit*" namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sampai ke tanah sekitar badan Sdr. Fitra Damaza dan Sdr. Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut, kemudian melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata "*tolong tolong itu Fitra berlumuran darah*" secara berulang-ulang kali hingga masyarakat keluar dari rumah masing-masing dan menghampiri, lalu kakak Saksi Roni yang bernama Sd. Rodi langsung mengeluarkan mobilnya dan Saksi Roni bersama sejumlah warga menaikin Sdr. Fitra Damaza untuk dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi Roni langsung pulang ke rumah dan berganti baju dan lalu ke lokasi kejadian kembali namun Saksi Roni melihat Sdr. Fitra Damaza sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Roni bersama dengan keponakan Saksi Roni yang bernama Sdr. Andre pergi Ke Polsek Kota Agung dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu di dekat lokasi kejadian selain ada Saksi Roni, Terdakwa, Sdr. Fitra Damaza serta Saksi Zanna juga ada Saksi Masriah yang sedang berjualan gorengan;
- Bahwa saat itu Saksi Roni tidak melihat luka apa yang terdapat di tubuh Sdr. Fitra, namun Saksi Roni lihat ada darah yang keluar dari dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zanna Mulyana binti Zumawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.20 WIB setelah Saksi Zanna selesai solat magrib di rumahnya, Saksi Zanna



mendapatkan telepon dari suami Saksi Zanna, kemudian Saksi Zanna duduk di teras rumah sambil menelepon suaminya hingga pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi Zanna melihat ada orang berjalan menuju ke rumah Sdr. Bunyamin, setelah itu Saksi Zanna tidak memperhatikannya kembali dan pandangan Saksi Zanna teralihkan ke jalan sambil Saksi Zanna masih menelepon suaminya, tidak lama kemudian Saksi Zanna mendengar suara orang jatuh dan menengok ke arah sumber suara yang mana saat itu Saksi Zanna melihat ada seseorang yang duduk di depan rumah Sdr. Bunyamin dan terkelungkup, lalu Saksi Zanna melihat Saksi Roni langsung menghampiri orang tersebut dan berteriak meminta tolong sehingga Saksi Zanna pun langsung berdiri dari tempat duduk dan bertanya kepada Saksi Roni "*siapa ni siapa ni kenapa*" yang dijawab oleh Saksi Roni bahwa orang tersebut adalah Sdr. Fitra Damaza sambil berteriak meminta tolong, kemudian sejumlah orang pun berkumpul dan Sdr. Fitra Damaza dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi Zanna melihat di lokasi tempat Sdr. Fitra Damaza jatuh terkelungkup terdapat banyak darah;

- Bahwa Saksi Zanna melihat banyak darah yang keluar dari dada korban sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Masriyah binti Muhlisin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi Masriyah sedang menunggu warung Saksi Masriyah untuk berjualan gorengan di pinggir jalan raya Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan melihat ada Terdakwa bersama dengan Saksi Roni sedang duduk di gorong-gorong yang berada di seberang warung Saksi Masriyah, namun saat itu Saksi Masriyah hanya fokus untuk menjaga warung miliknya, kemudian tiba-tiba Saksi Masriyah mendengar ada suara seperti benda terjatuh membentur batu-batu kecil sehingga Saksi Masriyah langsung melihat ke arah suara tersebut berasal, lalu Saksi Masriyah melihat Terdakwa berlari ke arah jalan dan Saksi Masriyah bertanya "*nas ada apa kenapa lari*" namun Terdakwa terus berlari tanpa menghiraukan ucapan Saksi Masriyah, setelah Saksi Masriyah mendekat ke arah asal suara Saksi Masriyah melihat Sdr. Roni yang



mengatakan “tolong ini kak ini Fitra” kemudian Saksi Masriyah melihat Sdr. Fitra dalam keadaan tertelungkup dengan wajah mengarah ke samping kanan sambil tangannya memegang dadanya, namun Sdr. Fitra hanya diam saja dan tidak bergerak sama sekali yang mana saat itu dari dada Sdr. Fitra juga keluar banyak darah;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Masriyah sedang berada di warung gorengan miliknya yang terletak di seberang jalan dari tempat kejadian dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, namun Saksi Masriyah tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya melainkan hanya mendengar suara benda terjatuh;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Masriyah melihat Sdr. Roni dan Terdakwa sedang duduk di gorong-gorong depan warung Saksi Masriyah sedangkan Saksi Masriyah tidak melihat Sdr. Fitra, namun sebelum magrib Sdr. Fitra sempat berada di warung Saksi dan setelahnya Sdr. Fitra pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fauzi Syarif bin M. Yasin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi sedang berada di rumahnya dan menonton televisi di ruang L, Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam lalu Saksi Fauzi berjalan ke arah suara dan melihat di depan pintu L rumah Saksi Fauzi yang mana saat membuka pintu Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa menolak dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa pisau, handphone, dan dompet, lalu mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi pun menolaknya namun Terdakwa tetap meminta Saksi Fauzi menerima titipan tersebut dengan cara meletakkannya di meja ruang tamu rumah Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang tidak Saksi Fauzi ketahui untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke kantor kepolisian terdekat,



setelah itu Sdr. Khaja datang bersama dengan seorang yang tidak Saksi Fauzi kenal dan membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi Fauzi, tidak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, setelah itu orang tersebut kembali datang dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa dan saat Saksi Fauzi meminta agar pisau sekalian dibawa orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas kepolisian saja yang mengambilnya, selanjutnya pisau tersebut diambil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Arizka Apriya bin Suryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai melaksanakan solat magrib tiba-tiba Saksi Arizka mendengar suara orang ramai di luar rumah, kemudian Saksi Arizka keluar dan mendengar ada suara orang meminta tolong yang mengatakan "*tolong ada yang kena tusuk*", lalu Saksi Arizka mendekat dan melihat ada Sdr. Fitra tergeletak, setelah itu datang mobil dan Saksi Arizka membantu mengangkat Sdr. Fitra untuk dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Arizka memangku Sdr. Fitra pada bagian kepalanya saat berada di dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Kota Agung yang mana saat itu Sdr. Fitra dalam keadaan tidak sadar dan Saksi Arizka melihat Sdr. Fitra sudah tidak bernapas dan dalam keadaan berlumuran darah sehingga sesampainya di rumah sakit Sdr. Fitra dinyatakan meninggal dunia oleh dokter;
- Bahwa rumah Saksi Arizka berada di seberang jalan dari lokasi kejadian dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Arizka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya hingga menyebabkan Sdr. Fitra meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Arizka melihat terdapat luka tusuk pada bagian dada kanan dari Sdr. Fitra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Novi Ocviyanthi binti Sukenda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Batin Mangunang, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Sdr. Fitra Damaza pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.10 WIB;
- Bahwa sebagaimana hasil *visum et repertum* pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Ahli telah memeriksa Sdr. Fitra dengan hasil sebagai berikut:

Laporan Pemeriksaan :

- Kesadaran : -
- Tekanan Darah : tidak terukur
- Nadi : tidak teraba
- Pernapasan : -
- Suhu : -

Pemeriksaan tubuh :

- Terdapat luka tusuk pada dada ukuran P:kurang lebih 3 cm, kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 25 tahun, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada ukuran 3 cm, kedalaman 0,5 cm, akibat benda tajam. Pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan.
- Bahwa Sdr. Fitra mengalami kehabisan darah karena banyak darah yang keluar dari luka tusuk pada dada kanan Sdr. Fitra sehingga nyawa Sdr. Fitra tidak tertolong;
- Bahwa yang terkena tusukan pisau adalah pembuluh darah dari jantung Sdr. Fitra;
- Bahwa pada manusia apabila kekurangan darah sebanyak 20% (dua puluh persen) maka dapat menyebabkan anemia, apabila kekurangan darah sebanyak 30% (tiga puluh persen) dapat menyebabkan pingsan, sedangkan apabila kekurangan darah sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. Fitra hanya ditemukan 1 (satu) luka tusuk, namun berada dekat dengan jantung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. Visum/363/46/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, selanjutnya pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus telah melakukan penusukan terhadap Sdr. Fitra;
- Bahwa peristiwa bermula saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Roni, kemudian datang Sdr. Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata "*hebat kamu kamu ess*", namun mendengar perkataan Sdr. Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan keduanya hingga Sdr. Fitra Damaza masuk ke dalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama, lalu Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni, sedangkan Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk ke dalam rumah untuk meminum kopi yang sudah dibuatkan, namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Sdr. Fitra Damaza menongkrong di gorong-gorong depan rumah Sdr. Bunyamin di seberang warung milik Saksi Masriyah;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Fitra datang dan duduk di samping kiri Terdakwa duduk dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fitra Damaza "*apa maksud kamu, ngomong keras di depan orang rama*" yang Sdr. Fitra Damaza jawab dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*", setelah itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot



tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkannya ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat Sdr. Fitra Damaza terjatuh yang mana saat itu juga Saksi Roni menoleh ke arah Sdr. Fitra Damaza yang sudah berjalan mundur dan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat duduk di depan rumah Sdr. Bunyamin dan duduk hingga jatuh terkelungkup, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Fauzi untuk menitipkan dompet serta pisau yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Sdr. Fitra, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza tidak dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr. Fitra, melainkan Terdakwa memang membawa pisau tersebut untuk menunggu buah durian jatuh di kebun yang mana saat itu sambil menunggu malam untuk memeriksa buah durian, Terdakwa mampir ke rumah Saksi Roni dan tiba-tiba saja Sdr. Fitra Damaza juga datang ke rumah Saksi Roni yang mana saat itu ada omongan dari Sdr. Fitra Damaza yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa khilaf dan menusukan pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Maryazi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Maryazi mengenal Terdakwa dan Sdr. Fitra;
  - Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 memang sedang masanya untuk panen durian di Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa Saksi Maryazi dan Terdakwa sering kali menunggu duren jatuh bersama pada malam hari;
  - Bahwa Saksi Maryazi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau untuk membuka durian pada saat durian jatuh;
  - Bahwa Saksi Maryazi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. Fitra Damaza pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pekon Kesugihan,  
Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa dikenal cukup baik dan tidak pernah membuat keributan di masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Truk Oleng;
2. 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans bertuliskan New Lion's;
3. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Levi's;
4. 1 (satu) helai celana panjang jeans merek LGS;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. Fitra Damaza;
2. Bahwa peristiwa bermula pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Roni, kemudian datang Sdr. Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata "*hebat kamu kamu ess*", namun mendengar perkataan Sdr. Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan keduanya hingga Sdr. Fitra Damaza masuk ke dalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama, lalu Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni, sedangkan Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk ke dalam rumah untuk meminum kopi yang sudah dibuatkan, namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Sdr. Fitra Damaza untuk menongkrong di gorong-gorong depan rumah Sdr. Bunyamin, kemudian

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dan Saksi Roni yang mendengar permintaan Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Fitra Damaza, lalu Saksi Roni keluar untuk menyusul Terdakwa di gorong gorong, namun sebelumnya Saksi Roni mampir ke warung untuk membeli rokok, setelah itu Saksi Roni duduk di gorong-gorong depan Terdakwa dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB datanglah Sdr. Fitra Damaza yang duduk di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, namun karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni pun mengalihkan pandangan Saksi Roni ke arah jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fitra Damaza *"apa maksud kamu, ngomong keras di depan orang ramai"* yang Sdr. Fitra Damaza jawab dengan nada keras *"ah apalagi kamu ini"*, setelah itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkannya ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu Saksi Roni mendengar suara batu saling bertabrakan serta suara Saksi Zanna yang juga ada di dekat lokasi berkata *"kenapa ni, kenapa ini"*, lalu Saksi Roni menoleh dan melihat Sdr. Fitra Damaza berjalan mundur dengan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga jatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat duduk yang berada di teras rumah Sdr. Bunyamin dan duduk hingga jatuh terkelungkup sedangkan Terdakwa berlari ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan sudah berjarak 8 (delapan) meter dari tempat Saksi Roni duduk, setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Sdr. Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap, lalu Saksi Roni memegang kepala Sdr. Fitra Damaza dan memalingkannya ke arah Saksi Roni dan bertanya *"kenapa Fit kenapa Fit"* namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sampai ke tanah sekitar badan Sdr. Fitra Damaza dan Sdr. Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut, kemudian melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata *"tolong tolong itu Fitra berlumuran darah"* secara berulang-ulang kali hingga masyarakat keluar dari rumah masing-masing dan menghampiri, lalu kakak Saksi Roni yang bernama Sd. Rodi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung mengeluarkan mobilnya dan Saksi Roni bersama sejumlah warga menaikan Sdr. Fitra Damaza untuk dibawa ke rumah sakit yang mana sesampainya di rumah sakit Sdr. Fitra dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter;

3. Bahwa sementara itu Terdakwa pergi ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan saat di jalan Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Masriyah yang bertanya kepadanya "*nas ada apa kenapa lari*", namun Terdakwa tetap berlari dan tidak menghiraukan pertanyaan tersebut yang mana saat itu Terdakwa berlari menuju ke rumah Saksi Fauzi, kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi mendengar suara orang bertemu dengan mengucapkan salam lalu Saksi Fauzi berjalan ke arah suara dan melihat di depan pintu L rumah Saksi Fauzi yang mana saat membuka pintu Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa menolak dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa pisau, handphone, dan dompet, lalu mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi pun menolaknya namun Terdakwa tetap meminta Saksi Fauzi menerima titipan tersebut dengan cara meletakkannya di meja ruang tamu rumah Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang tidak Saksi Fauzi ketahui untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke kantor kepolisian terdekat, setelah itu Sdr. Khaja datang bersama dengan seorang yang tidak Saksi Fauzi kenal dan membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi Fauzi, tidak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, setelah itu orang tersebut kembali datang dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa dan saat Saksi Fauzi meminta agar pisau sekalian dibawa orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas kepolisian saja yang mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan barang bukti berupa pisau tersebut diambil oleh pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Saksi Arizka, saat di dalam mobil Sdr. Fitra sudah dalam keadaan tidak sadar dan Saksi Arizka melihat Sdr. Fitra sudah tidak bernapas dan dalam keadaan berlumuran darah;
5. Bahwa terhadap Sdr. Fitra telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan terhadap seorang laki-laki dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, selanjutnya pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. Visum/363/46/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang;
6. Bahwa menurut Ahli, Sdr. Fitra mengalami luka tusuk pada pembuluh darah dari jantung Sdr. Fitra, kemudian Sdr. Fitra mengalami kehabisan darah karena banyak darah yang keluar dari luka tusuk pada dada kanan Sdr. Fitra sehingga nyawa Sdr. Fitra tidak tertolong yang mana hal ini dapat terjadi karena pada manusia apabila kekurangan darah sebanyak 20% (dua puluh persen) maka dapat menyebabkan anemia, apabila kekurangan darah sebanyak 30% (tiga puluh persen) dapat menyebabkan pingsan, sedangkan apabila kekurangan darah sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat mengakibatkan kematian;
7. Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza tidak dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr. Fitra, melainkan Terdakwa memang membawa pisau tersebut untuk menunggu buah durian jatuh di kebun yang mana saat itu sambil menunggu malam untuk memeriksa buah durian, Terdakwa mampir ke rumah Saksi Roni dan tiba-tiba saja Sdr. Fitra Damaza juga datang ke rumah Saksi Roni yang mana saat itu ada omongan dari Sdr. Fitra Damaza yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa khilaf dan menusuk pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsdaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Nasruddin bin Yusro yang setelah orang, dan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan subjek orang yang dihadapkan, dan diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadinya *error in persona* terhadap subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*), dan mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama



kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan rencana terlebih dahulu*" dalam *Memorie van Toelichting* dikenal dengan istilah *met voorbedachte rade* yang dimaknai dengan adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang, dimana sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam tulisannya, *voorbedachte rade* atau direncanakan terlebih dahulu ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya (misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan). Tempo/waktu ini sendiri tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo/waktu itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir (yang sebenarnya dirinya juga masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, yang kesempatan membatalkannya itu tidak dirinya gunakan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam kapasitasnya sebagai Ahli yang termuat dalam putusan perkara pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt Pst, yang intinya menyatakan unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu dalam konteks penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pemaknaan teori berkaitan dengan bentuk *dolus premeditatus*, yang dalam kosntruksinya itu mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu pertama: pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang, kedua: ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan, dan yang ketiga: pelaksanaan perbuatan itu



dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi *dolus premeditatus* dalam konteks Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, dia memberikan gab/batasan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sebagai delik pembunuhan biasa yang dalam konteks teori dikatakan sebagai *dolus repentinus*), karena *dolus premeditatus* itu harus membutuhkan pemikiran yang matang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan, syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau dalam konteks teori dikenal dengan bentuk *dolus premeditatus* adalah 1) terdapat suatu waktu bagi seseorang untuk berfikir, dan/atau mempertimbangkan, serta merencanakan dengan tenang terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya, 2) waktu disini bersifat relatif, akan tetapi setidaknya terdapat suatu waktu/kesempatan yang cukup antara pembuatan keputusan, dan pelaksanaannya, dimana selama rentang waktu itu, seseorang masih dapat berfikir secara apakah dirinya akan melakukan atau membatalkan suatu perbuatannya, dan 3) telah adanya pelaksanaan kehendak yang dilakukan pelaku atas rencana perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ini adalah suatu tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya, dimana tindakan itu haruslah linear dengan unsur yang dilakukannya secara “dengan sengaja”, dan “dengan rencana” (*dolus premeditatus*) sebagaimana di atas. Artinya, perbuatan pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut itulah sebagai suatu bentuk dari tujuan utama perbuatan yang ingin dicapainya (atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa itu bukanlah hanya sekedar sebagai bentuk akibat suatu perbuatannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. Fitra Damaza;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Roni, kemudian datang Sdr. Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata “*hebat*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu kamu ess*", namun mendengar perkataan Sdr. Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan keduanya hingga Sdr. Fitra Damaza masuk ke dalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama, lalu Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni, sedangkan Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk ke dalam rumah untuk meminum kopi yang sudah dibuatkan, namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Sdr. Fitra Damaza untuk menongkrong di gorong-gorong depan rumah Sdr. Bunyamin, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Roni yang mendengar permintaan Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Fitra Damaza, lalu Saksi Roni keluar untuk menyusul Terdakwa di gorong gorong, namun sebelumnya Saksi Roni mampir ke warung untuk membeli rokok, setelah itu Saksi Roni duduk di gorong-gorong depan Terdakwa dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB datanglah Sdr. Fitra Damaza yang duduk di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, namun karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni pun mengalihkan pandangan Saksi Roni ke arah jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fitra Damaza "*apa maksud kamu, ngomong keras di depan orang ramai*" yang Sdr. Fitra Damaza jawab dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*", setelah itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkannya ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu Saksi Roni mendengar suara batu saling bertabrakan serta suara Saksi Zanna yang juga ada di dekat lokasi berkata "*kenapa ni, kenapa ini*", lalu Saksi Roni menoleh dan melihat Sdr. Fitra Damaza berjalan mundur dengan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga jatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat duduk yang berada di teras rumah Sdr. Bunyamin dan duduk hingga jatuh terkelungkup sedangkan Terdakwa berlari ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan sudah berjarak 8 (delapan) meter dari tempat Saksi Roni duduk, setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Sdr. Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap, lalu Saksi Roni

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kepala Sdr. Fitra Damaza dan memalingkannya ke arah Saksi Roni dan bertanya “*kenapa Fit kenapa Fit*” namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sampai ke tanah sekitar badan Sdr. Fitra Damaza dan Sdr. Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut, kemudian melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata “*tolong tolong itu Fitra berlumuran darah*” secara berulang-ulang kali hingga masyarakat keluar dari rumah masing-masing dan menghampiri, lalu kakak Saksi Roni yang bernama Sd. Rodi langsung mengeluarkan mobilnya dan Saksi Roni bersama sejumlah warga menaikin Sdr. Fitra Damaza untuk dibawa ke rumah sakit yang mana sesampainya di rumah sakit Sdr. Fitra dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa pergi ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan saat di jalan Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Masriyah yang bertanya kepadanya “*nas ada apa kenapa lari*”, namun Terdakwa tetap berlari dan tidak menghiraukan pertanyaan tersebut yang mana saat itu Terdakwa berlari menuju ke rumah Saksi Fauzi, kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam lalu Saksi Fauzi berjalan ke arah suara dan melihat di depan pintu L rumah Saksi Fauzi yang mana saat membuka pintu Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa menolak dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa pisau, handphone, dan dompet, lalu mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi pun menolaknya namun Terdakwa tetap meminta Saksi Fauzi menerima titipan tersebut dengan cara meletakkannya di meja ruang tamu rumah Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang tidak Saksi Fauzi ketahui untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke kantor kepolisian terdekat, setelah itu Sdr. Khaja datang bersama dengan seorang yang tidak Saksi Fauzi kenal dan membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi Fauzi, tidak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, setelah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu orang tersebut kembali datang dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa dan saat Saksi Fauzi meminta agar pisau sekalian dibawa orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas kepolisian saja yang mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan barang bukti berupa pisau tersebut diambil oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Arizka, saat di dalam mobil Sdr. Fitra sudah dalam keadaan tidak sadar dan Saksi Arizka melihat Sdr. Fitra sudah tidak bernapas dan dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap Sdr. Fitra telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan terhadap seorang laki-laki dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, selanjutnya pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. Visum/363/46/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, Sdr. Fitra mengalami luka tusuk pada pembuluh darah dari jantung Sdr. Fitra, kemudian Sdr. Fitra mengalami kehabisan darah karena banyak darah yang keluar dari luka tusuk pada dada kanan Sdr. Fitra sehingga nyawa Sdr. Fitra tidak tertolong yang mana hal ini dapat terjadi karena pada manusia apabila kekurangan darah sebanyak 20% (dua puluh persen) maka dapat menyebabkan anemia, apabila kekurangan darah sebanyak 30% (tiga puluh persen) dapat menyebabkan pingsan, sedangkan apabila kekurangan darah sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui perbuatan Terdakwa menusuk Sdr. Fitra dengan pisau tersebut telah menyebabkan Sdr. Fitra kehilangan nyawanya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza tidak dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr. Fitra, melainkan Terdakwa memang membawa pisau tersebut untuk menunggu buah durian jatuh di kebun yang mana saat itu sambil menunggu malam untuk memeriksa buah durian, Terdakwa mampir ke rumah Saksi Roni dan tiba-tiba saja Sdr. Fitra Damaza juga datang ke rumah Saksi Roni yang mana saat itu



ada omongan dari Sdr. Fitra Damaza yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa khilaf dan menusukan pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. Fitra Damaza;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa Sdr. Fitra Damaza tersebut dilakukan secara sengaja namun tanpa adanya rencana terlebih dahulu, dikarenakan perbuatan Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah Sdr. Fitra tersebut dilakukan seketika karena merasa emosi dengan perkataan dari Sdr. Fitra Damaza dan kebetulan saat itu Terdakwa sedang membawa pisau yang tujuannya akan dipergunakan untuk mengambil durian di kebun saat malam hari sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu melainkan sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan didasari oleh emosinya pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka frasa “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Nasruddin bin Yusro yang



setelah orang, dan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan subjek orang yang dihadapkan, dan diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadinya *error in persona* terhadap subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*), dan mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ini adalah suatu tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya, dimana tindakan itu haruslah linear dengan unsur yang dilakukannya secara “dengan sengaja” sebagaimana di atas. Artinya, perbuatan pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut itulah sebagai suatu bentuk dari tujuan utama perbuatan yang ingin dicapainya (atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa itu bukanlah hanya sekedar sebagai bentuk akibat suatu perbuatannya);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. Fitra Damaza;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada saat Terdakwa bertemu ke rumah Saksi Roni, kemudian datang Sdr. Fitra Damaza yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah Saksi Roni sambil merokok dan berkata "*hebat kamu kamu ess*", namun mendengar perkataan Sdr. Fitra Damaza tersebut Saksi Roni dan Terdakwa tidak memperdulikannya dan melanjutkan obrolan keduanya hingga Sdr. Fitra Damaza masuk ke dalam rumah Saksi Roni dan hendak duduk bersama, lalu Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Roni, sedangkan Saksi Roni langsung berdiri dan meminta anak Saksi Roni untuk membuat kopi, setelah itu Saksi Roni keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi Roni untuk masuk ke dalam rumah untuk meminum kopi yang sudah dibuatkan, namun Terdakwa saat itu langsung berkata kepada Saksi Roni untuk memanggil Sdr. Fitra Damaza untuk menongkrong di gorong-gorong depan rumah Sdr. Bunyamin, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Roni yang mendengar permintaan Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Fitra Damaza, lalu Saksi Roni keluar untuk menyusul Terdakwa di gorong gorong, namun sebelumnya Saksi Roni mampir ke warung untuk membeli rokok, setelah itu Saksi Roni duduk di gorong-gorong depan Terdakwa dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB datanglah Sdr. Fitra Damaza yang duduk di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, namun karena tidak enak dengan keduanya yang tampak akan mengobrol Saksi Roni pun mengalihkan pandangan Saksi Roni ke arah jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fitra Damaza "*apa maksud kamu, ngomong keras di depan orang ramai*" yang Sdr. Fitra Damaza jawab dengan nada keras "*ah apalagi kamu ini*", setelah itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkannya ke arah dada sebelah kanan Sdr.



Fitra Damaza sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu Saksi Roni mendengar suara batu saling bertabrakan serta suara Saksi Zanna yang juga ada di dekat lokasi berkata "*kenapa ni, kenapa ini*", lalu Saksi Roni menoleh dan melihat Sdr. Fitra Damaza berjalan mundur dengan terhuyung sambil kedua tangannya memegang dada sebelah kanannya hingga jatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat duduk yang berada di teras rumah Sdr. Bunyamin dan duduk hingga jatuh terkelungkup sedangkan Terdakwa berlari ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan sudah berjarak 8 (delapan) meter dari tempat Saksi Roni duduk, setelah itu Saksi Roni beranjak berdiri dari tempat duduk dan langsung berlari menghampiri Sdr. Fitra Damaza yang saat itu sudah dalam keadaan jatuh tengkurap, lalu Saksi Roni memegang kepala Sdr. Fitra Damaza dan memalingkannya ke arah Saksi Roni dan bertanya "*kenapa Fit kenapa Fit*" namun saat itu Saksi Roni melihat dari dada sebelah kanan mengalir darah sampai ke tanah sekitar badan Sdr. Fitra Damaza dan Sdr. Fitra Damaza mengorok seperti orang sakaratul maut, kemudian melihat hal tersebut Saksi Roni berteriak kepada masyarakat sekitar untuk mencari pertolongan dengan berkata "*tolong tolong itu Fitra berlumuran darah*" secara berulang-ulang kali hingga masyarakat keluar dari rumah masing-masing dan menghampiri, lalu kakak Saksi Roni yang bernama Sd. Rodi langsung mengeluarkan mobilnya dan Saksi Roni bersama sejumlah warga menaikin Sdr. Fitra Damaza untuk dibawa ke rumah sakit yang mana sesampainya di rumah sakit Sdr. Fitra dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa pergi ke arah Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan saat di jalan Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Masriyah yang bertanya kepadanya "*nas ada apa kenapa lari*", namun Terdakwa tetap berlari dan tidak menghiraukan pertanyaan tersebut yang mana saat itu Terdakwa berlari menuju ke rumah Saksi Fauzi, kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Fauzi mendengar suara orang bertamu dengan mengucapkan salam lalu Saksi Fauzi berjalan ke arah suara dan melihat di depan pintu L rumah Saksi Fauzi yang mana saat membuka pintu Saksi Fauzi melihat ada Terdakwa yang tampak gelisah dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Fauzi meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa menolak dan langsung menceritakan kepada Saksi Fauzi bahwa dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Fitra Damaza dan ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi Fauzi agar menerima titipan barang miliknya berupa pisau, handphone, dan dompet, lalu mendengar permintaan tersebut Saksi Fauzi pun menolaknya namun Terdakwa tetap meminta Saksi Fauzi menerima titipan tersebut dengan cara meletakkannya di meja ruang tamu rumah Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang tidak Saksi Fauzi ketahui untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke kantor kepolisian terdekat, setelah itu Sdr. Khaja datang bersama dengan seorang yang tidak Saksi Fauzi kenal dan membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi Fauzi, tidak lama kemudian datang lagi saudara dari Terdakwa yang tidak Saksi Fauzi ketahui namanya dan menanyakan tentang barang barang milik Terdakwa, lalu Saksi Fauzi menyerahkannya namun orang tersebut menolaknya dan pergi, setelah itu orang tersebut kembali datang dan hanya mengambil handphone serta dompet milik Terdakwa dan saat Saksi Fauzi meminta agar pisau sekalian dibawa orang tersebut tidak bersedia dan mengatakan nanti agar petugas kepolisian saja yang mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan barang bukti berupa pisau tersebut diambil oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Arizka, saat di dalam mobil Sdr. Fitra sudah dalam keadaan tidak sadar dan Saksi Arizka melihat Sdr. Fitra sudah tidak bernapas dan dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap Sdr. Fitra telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan terhadap seorang laki-laki dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, selanjutnya pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. Visum/363/46/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, Sdr. Fitra mengalami luka tusuk pada pembuluh darah dari jantung Sdr. Fitra, kemudian Sdr. Fitra mengalami kehabisan darah karena banyak darah yang keluar dari luka tusuk pada dada kanan Sdr. Fitra sehingga nyawa Sdr. Fitra tidak tertolong yang mana hal ini dapat terjadi karena pada manusia apabila kekurangan darah sebanyak 20% (dua puluh persen) maka dapat menyebabkan anemia, apabila kekurangan darah sebanyak 30% (tiga puluh persen) dapat menyebabkan pingsan,



sedangkan apabila kekurangan darah sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui perbuatan Terdakwa menusuk Sdr. Fitra dengan pisau tersebut telah menyebabkan Sdr. Fitra kehilangan nyawanya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2023, oleh Setriani, M.Si., selaku Psikolog pemeriksa, yang diperoleh kesimpulan pada pokoknya menerangkan Terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada di bawah kategori rata-rata bila dibandingkan kelompok usianya, dimana dengan kemampuannya ini, Terdakwa masih mampu memahami informasi yang sifatnya sederhana, namun sulit baginya untuk memahami informasi kompleks dari lingkungan, pola pikir sederhana, dan daya analisis yang kurang memadai, serta membuatnya butuh waktu untuk melihat suatu permasalahan secara komperhensif, diligkungan dirinya cenderung impulsive dan reaktif (bertindak tanpa berfikir panjang) dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa di atas, artinya sekalipun tingkat kecerdasan Terdakwa berada di bawah rata-rata, namun Terdakwa tetap dapat memahami berbagai informasi yang diterimanya dan mencerna terhadap segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya, utamanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya sederhana dan alamiah (seperti mengetahui perbuatan mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan yang keliru, perbuatan menyakiti apalagi merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang salah, dan perbuatan-perbuatan sederhana lainnya yang bersifat alamiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari





pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Truk Olong, 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans bertuliskan New Lion's, 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Levi's, 1 (satu) helai celana panjang jeans merek LGS, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter merupakan barang yang telah digunakan dalam tindak pidana, oleh karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis,



sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin bin Yusro tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nasruddin bin Yusro tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Truk Olen;
  - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans bertuliskan New Lion's;
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Levi's;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans merek LGS;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)